

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran dan pencapaian target kinerja serta memenuhi permintaan perubahan program dan anggaran dari Unit Kerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- e. bahwa Majelis Wali Amanat Undip telah mengesahkan RKAT Perubahan I Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan MWA Universitas Diponegoro No. 7/UN7.B/HK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Perubahan I Tahun Anggaran 2023;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

13. Peraturan...

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan Undip sebesar Rp2.155.332.650.921,00 (dua triliun seratus lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp279.756.342.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- b. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp110.904.000.000,00 (seratus sepuluh milyar sembilan ratus empat juta rupiah);
- c. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp1.337.576.895.458,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- d. penerimaan SILPA Undip sebesar Rp427.095.413.463,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp2.155.332.650.921,00 (dua triliun seratus lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp390.660.342.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp1.764.672.308.921,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.764.672.308.921,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp13.148.839.550,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp92.739.560.625,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp22.667.816.319,00 (dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - d. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp50.458.227.791,00 (lima puluh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - e. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp23.478.584.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - f. belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp20.114.505.000,00 (dua puluh milyar seratus empat belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - g. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp64.226.425.949,00 (enam puluh empat milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan *Endowment Fund* sebesar Rp266.414.190.750,00 (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - i. belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp34.148.496.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - j. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp81.825.773.294,00 (delapan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - k. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Aset sebesar Rp663.474.550.319,00 (enam ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - l. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp410.397.789.324,00 (empat ratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan

m. belanja...

- m. belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp21.577.550.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beberapa program dan belanja masih ditunda pengesahannya oleh MWA, sebesar Rp24.459.753.750.00 (dua puluh empat milyar juta lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pengadaan alat mamografi RSND sebesar Rp7.959.735.750 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. pengadaan tanah seluas 4.420 m² di Pekalongan (Kajen) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Renovasi lantai 5 gedung ICT sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. Pengadaan monumen nama Rektor Undip sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal II

1. Segala belanja yang dilakukan sebelum peraturan ini ditetapkan tetap diakui.
2. Segala belanja yang dilakukan sejak tanggal penetapan Keputusan MWA Universitas Diponegoro Nomor No. 7/UN7.B/HK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 mengikuti ketentuan peraturan ini.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 9 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 9 Juni 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

SALINAN



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 7/UN7.B/HK/V/2023

TENTANG

PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERUBAHAN I
TAHUN ANGGARAN 2023

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan anggaran tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, rencana kerja dan anggaran tahunan disusun untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Diponegoro yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Nomor 425/UN7.A/PR/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang penyampaian Draft RKAT Perubahan I TA 2023 dimana diperlukan perubahan anggaran antar program sumber dana selain APBN untuk beberapa kegiatan yang belum dianggarkan dalam RKAT Awal TA 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Perubahan I Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133038/MPK/RHS/KP /2019 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2016 – 2021;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No. 7 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No. 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Perencanaan;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERUBAHAN I TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Perubahan I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, kecuali beberapa program dan belanja masih ditunda untuk disahkan yaitu sebesar Rp24.459.753.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Belanja	Jumlah
I.	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	1. Belanja pengadaan alat Mammografi RSND	Rp7.959.735.750
II.	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	2. Pengadaan tanah seluas 4.420 m ² di Pekalongan (Kajen)	Rp10.000.000.000
		3. Renovasi lantai 5 gedung ICT	Rp4.500.000.000
		4. Pengadaan Taman Monumen Nama Rektor UNDIP	Rp2.000.000.000
		Total Jumlah	Rp24.459.735.750

- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Perubahan I Tahun Anggaran 2023 ini agar dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

TTD

Prof. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP. 196005051987031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 7/UN7.B/HK/V/2023
TANGGAL : 30 Mei 2023
TENTANG :
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERUBAHAN I
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGESAHAN RKAT UNDIP PERUBAHAN I
TAHUN ANGGARAN 2023
No. 7/UN7.B/HK/V/2023

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023 berisi gambaran umum penganggaran Undip tahun 2023, dimana neraca penerimaan dan pengeluaran pada RKAT Undip Perubahan I Tahun 2023 yaitu Pendapatan sebesar **Rp1.728.237.237.458,00** dan Belanja sebesar **Rp2.155.332.650.921,00** dengan rincian sebagai berikut:

Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Undip (RKAT Perubahan I TA 2023)

NO	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
A	PENDAPATAN APBN	390.660.342.000
1	Gaji dan Tunjangan PNS	279.756.342.000
2	BPPTN-BH	110.904.000.000
B	PENDAPATAN SELAIN APBN	1.337.576.895.458
1	UKT	986.752.098.298
2	Non UKT	350.824.797.160
C	Jumlah Pendapatan	1.728.237.237.458
D	BELANJA	
	Jumlah Belanja Program-Program	2.155.332.650.921
E	SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	(427.095.413.463)
F	POS PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Saldo SILPA Awal Tahun	1.923.730.869.745
	b. penerimaan lainnya	
2	Sub jumlah penerimaan pembiayaan	1.923.730.869.745
3	Pengeluaran Pimbiayaan	
	a. Menutup Defisit Anggaran	(427.095.413.463)
	b. Bayar hutang pihak ketiga	
	c. Pengeluaran lainnya	
4	Sub Jumlah pengeluaran pembiayaan	(427.095.413.463)
5	Saldo SILPA Akhir Tahun	1.496.635.456.282

Program dan Anggaran UNDIP
RKAT Perubahan I TA.2023

No	Jenis Program	BPPTN-BH (Rp)	APBN (Rp)	Selain APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik			13.148.839.550	13.148.839.550
2	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan			92.739.560.625	92.739.560.625
3	Peningkatan Reputasi Undip			22.667.816.319	22.667.816.319
4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi			50.458.227.791	50.458.227.791
5	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi			23.478.584.000	23.478.584.000
6	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan			20.114.505.000	20.114.505.000
7	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset			64.226.425.949	64.226.425.949
8	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan <i>Endowment Fund</i>			266.414.190.750	266.414.190.750
9	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi			34.148.496.000	34.148.496.000
10	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan			81.825.773.294	81.825.773.294
11	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset			663.474.550.319	663.474.550.319
12	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola		279.756.342.000	410.397.789.324	690.154.131.324
13	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan	110.904.000.000		21.577.550.000	132.481.550.000
Total		110.904.000.000	279.756.342.000	1.764.672.308.921	2.155.332.650.921

Demikian RKAT Undip Perubahan I Tahun Anggaran 2023 ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dalam dokumen ini secara konsekuen sehingga Program Kerja Undip tahun 2023 akan berhasil dalam menunjang Renstra Undip Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

TTD

Prof. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil
NIP. 196005051987031001